

KONSEP PENGELOLAAN HOTEL ZAM-ZAM SYARIAH DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS HOTEL ZAM-ZAM SYARIAH PURBA BARU KEC. LEMBAH SORIK MARAPI)

Oleh:

Muhlisah Lubis¹, Yusuf Asroi²

lubismuhlisah14@gmail.com

STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Salah satu komponen industri pariwisata syariah yang terdapat di kabupaten mandailing natal adalah Hotel Zam-Zam Syariah. Hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nyatanya belum semua usaha tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis induktif adalah dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, *Pertama*, Larangan Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scanning proses pada tamu hotel, Hotel Zam-Zam Syariah menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Zam-Zam Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karaoke, kolam renang, dan sarana terapis dan hanya menyediakan failitas hiburan untuk anak-anak saja. Hotel Zam-Zam Syariah sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Kedua, Hotel Zam Zam syariah belum sesuai dengan pedoman pendirian parawisata syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci : Konsep pengelolaan, Fatwa MUI, Hotel Zam-Zam Syariah

Abstract

Commercially, and fulfills the requirements set by the government. One of the components of the sharia tourism industry in the Mandailing Natal district is the Zam-Zam Syariah Hotel. Hotels that are in accordance with sharia principles are hotels which, in providing lodging, eating and drinking services and other services for the public, are managed and do not conflict with sharia principles. In fact, not all of these efforts have implemented sharia principles as a whole in accordance with the Fatwa of the DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the

Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. The type of research used is field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Inductive analysis technique is to draw things that are specific to things that are general. The results of the study state that, First, the prohibition of checking in for non-Muslims by implementing a screening process for hotel guests, Hotel Zam-Zam Syariah provides adequate facilities, equipment, and facilities in the implementation of worship, Hotel Zam-Zam Syariah does not provide entertainment facilities that leads to disobedience such as cafes, karaoke, swimming pools, and therapeutic facilities and only provides entertainment facilities for children. Hotel Zam-Zam Syariah has implemented and used the Ijarah contract with hotel guests. Second, the Sharia Zam Zam Hotel has not complied with the guidelines for establishing sharia tourism as stated in the Fatwa of the DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles because it has not met the criteria set by the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Management concept, MUI Fatwa, Hotel Zam-Zam Syariah

A. PENDAHULUAN

Pariwisata syariah bukan hanya wisata religimelainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna atau *massage*, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa system ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industry keuangan dan sekarang berkembang ke *lifestyle* yang dapat berupa *hospitality*, *recreation*, perawatan dan kesehatan dan lain sebagainya (Riyanto, 2012).

Salah satu komponen industri pariwisata yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan. Pada saat ini perkembangan bisnis perhotelan di Indonesia semakin berkembang, hampir di semua kota dibangun hotel-hotel. Dari mulai hotel berbintang satu sampai dengan hotel berbintang lima. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam kondisi perekonomian saat ini sektor pariwisata memegang peranan penting dalam penerimaan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah perhotelan (Agus, 2012).

Dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu

membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, dan aspek-aspek kesetiakawanan social. Hotel Syariah telah menjadi sebuah *trend*, sehingga di berbagai kota bermunculan hotel berlabel “Syariah”. Hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Sebagai hotel berlabel syariah dalam menyediakan jasa pelayanan penginapannya, hotel ini tidak hanya menerapkan aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan pemerintah dan industri saja, tapi juga ketentuan syariah turut menjadi pertimbangan (Riyanto, 2013).

Pada saat ini, perkembangan hotel syariah mulai bergeliat dan menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Bahkan hotel dengan konsep syari’ah cenderung mengalami peningkatan pemasukan yang signifikan (Fahrudin, 2020). Sampai sejauh ini, standar hotel Syariah yang baku belum ada. Namun bukan hal yang sulit untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syariah, meskipun terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah, usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan. yakni:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syariah.
2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. tidak bersifat meragukan.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman dan kemudharatan (Fahrudin, 2012).

Hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *concierge* yang biasa disebut *uniform service* yang bertugas untuk menangani barang bawaan tamu pada saat datang/chek, menangani penitipan barang tamu, memberikan

pelayanan yang dibutuhkan oleh tamu, menjemput dan mengantarkan tamu pada waktu yang tepat. Kemudian yang harus dipersiapkan oleh hotel adalah perlengkapan *istinja'* yang harus tersedia di *public toilet*, penyajian makanan dan minuman sampai pada *reception policy and procedure* pada *front office* harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah (Riyanto, 2012)

Akan tetapi seiring berjalannya industri perhotelan syariah yang banyak bermunculan di beberapa kota besar di Indonesia saat ini, belum semua usaha tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sampai saat ini baru beberapa hotel syariah yang telah tersertifikasi syariah (Fatwa MUI, 2021).

Pada usaha hotel syariah terdiri atas produk, pelayanan dan pengelolaan yang mempunyai pengaruh besar untuk menarik minat para konsumennya. Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah yang baik adalah usaha hotel sesuai dan memenuhi kriteria yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa pemberian sertifikat pada usaha hotel berguna untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Usaha hotel syariah yang dinyatakan lulus dalam proses sertifikasi dan beroperasi dengan bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki produk, pelayanan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal inilah yang akan membuat para tamu memberikan kepercayaan terhadap hotel dan akan kembali lagi untuk menginap.

Sertifikat merupakan hal penting dalam keberadaan usaha hotel syariah, selain sebagai bukti nyata kehalalan namun juga bernilai lebih pada minat calon tamu yang hendak menggunakan jasa pelayanan berprinsip syariah. Para calon tamu akan mendapatkan kepastian dalam memilih tempat yang dirasa akan memberikan rasa aman dan tenteram atas segala hal yang berkaitan dengan kehalalan. Selain sebagai kepastian hukum bagi para tamu, juga bernilai sebagai sebuah ketaatan para pengusaha pada usaha jasa pelayanan berbasis syariah yang telah memiliki izin usaha pariwisata ini terhadap Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014.

Berbicara mengenai izin, adanya legalitas izin usaha pariwisata maka berdampak positif pula terutama pada perolehan pendapatan dan pajak daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pasal 2. Dengan diaturnya segala hal yang berkaitan pendaftaran dan pajak hotel pada Peraturan Daerah, maka usaha jasa pelayanan yang telah dilaksanakan dengan kepatuhan akan memajukan daerah khususnya dibidangekonomi. Terkait pengelolaan usaha hotel syariah, kota Panyabungan sebagai salah satu daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai usaha hotel syariah. Hal ini menunjukkan ketertarikan pengusaha di kota Panyabungan dalam menangkap dan menyikapi Permen Parekrif No. 2 Tahun 2014.

Salah satu hotel di Panyabungan yang menggunakan syari'ah sebagai landasan pengelolaannya adalah Hotel Zam-Zam Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya terikat dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam dan mengusung konsep dan syariat islam. Hotel yang terbilang masih baru ini memiliki nuansa hijau dan memiliki suasana alam yang sejuk karena sekitarnya masih asri. Harga kamar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- permalam untuk perkamarnya. Ada kamar AC dan non AC. Setiap kamar di hotel ini menyediakan perabot lengkap seperti pada umumnya kamar hotel, disamping itu disetiap kamar juga disediakan sajadah, Al-Qur'an, surat Yasin juga perlengkapan sholat lainnya (Intan, 2021)

Salah satu indikasi bahwa Hotel Zam-Zam Syariah menggunakan dasar syari'ah adalah menolak praktik menggelembungkan anggaran dengan menuliskan nominal lebih besar dari kenyataan di kuitansi. Ini kerap dilakukan tamu kolektif, misalnya dari kalangan birokrasi atau swasta yang hendak menyewa ruangan atau kamar di sana (Faisal, 2022) Fasilitas Ibadah juga disediakan di dalam hotel, seperti Musholla yang disediakan di dalam hotel. Busana yang dipakai karyawan hotel ini juga sudah mencerminkan busana yang muslim dan muslimah.

Hotel Zam-Zam Syariah di Purba Baru menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Tetapi banyak hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Sehingga hotel syariah tersebut belum memiliki sertifikat resmi hotel syariah. Dengan begitu status hukum dari sewa-

menyewa kamar hotel syariah yang dilakukan tamu dan pengelola hotel bisa menimbulkan permasalahan. Hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu kejelasan hukumnya dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Hotel Zam-Zam Syariah di Purba Baru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada Hotel Zam-Zam Syariah yang terletak di Jl. Trans Sumatera Bukittinggi-Padang Sidempuan No. 43 Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah ditinjau dari Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan maupun dari litera. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Setelah dilakukan analisis Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang sertifikat Hotel Zam-Zam Syariah, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Zam-Zam Syariah, diperoleh informasi terkait konsep pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah

Purba Baru Kecamatan Lembah sorik marapi yaitu sebagai berikut:

Pertama, mengenai hotel syariah tidak menyediakan fasilitas Hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan seperti ruang karaoke, billiar, dll. Tapi kami sediakan fasilitas untuk menambah nuansa syariah seperti pada waktu tertentu kita putarkan murratal ayat Alquran ruang tunggu, kita pajang lukisan Islami seperti lukisan Ka’bah dan ornamen bernuansa Islam dan untuk anak-anak kami sediakan area bermain seperti ayunan.

Kedua, mengenai makanan dan minuman yang disediakan apakah telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

Kami belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI mengenai makanan dan minuman yang disediakan tetapi yang jelas kami menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal dari zat dan pengelolaannya bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol, daging babi, dan lainnya.

Ketiga, mengenai penyediaan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Kami sangat mengutamakan fasilitas yang berkaitan dengan ibadah, karena merupakan ciri dari Hotel Syariah, fasilitas yang disediakan yaitu, musollah yang memadai dan bersih, mukena, dan Alquran, serta tempat wudhu yang bersih disediakan disamping musollah dan petunjuk arah kiblat. Kami hanya menyediakan di musollah bukan di kamar tamu karena kami berharap kalau masuk waktu shalat pengunjung dan tamu hotel sama-sama shalat berjamaah. Dulu kami sediakan Alquran di setiap kamar namun sekarang sudah tidak lagi karena banyaknya pengunjung yang membawa pulang Alquran.

Keempat, mengenai pengelola karyawan/karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak

Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Untuk pakaian karyawan, kami mewajibkan karyawan/karyawati berpakaian sesuai Islami. Perempuan wajib memakai jilbab dan baju syar’i, kemudian untuk karyawan wajib memakai baju tertutup dan celana panjang longgar.”

Kelima, mengenai tamu hotel harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Para tamu dan pengunjung tidak kita wajibkan harus menggunakan pakaian muslim atau hijab bagi perempuan karena itu merupakan hak dari para pengunjung, kami tidak bisa mengaturnya, boleh pengunjung tidak menggunakan hijab dan berpakaian muslim. Hanya untuk karyawan kita tetapkan aturan mengenai penampilan/pakaian yang sesuai syariat Islam aturan tersebut ada pada SOP yang ada.

Keenam, mengenai hotel syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Ada, seperti waktu check-in setelah jam 13.00 wib, waktu check-out sebelum jam 12.00 wib. Diperlukan fotocopy KTP atau SIM, dengan menunjukkan aslinya, pasangan suami istri diperlukan fotocopy surat nikah, dengan menunjukkan aslinya, pembayaran dilakukan di awal akad, tidak boleh merokok di dalam kamar tidur dan kamar mandi.”

Ketujuh, mengenai hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut:

“Kami menggunakan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun kami juga menggunakan Bank Konvensional karena menyesuaikan kebutuhan tamu hotel takutnya jika hanya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah nanti tidak terpakai.”

Kedelapan, mengenai akad dengan para pihak tamu dan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution selaku Pemilik dan Direktur Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut

“Kami menggunakan akad sewa menyewa kepada tamu hotel yaitu tamu hotel membayar uang sewa yang telah ditetapkan sesuai dengan tipe kamar yang akan disewa dalam jangka waktu tertentu.

Selain wawancara dengan pemilik hotel, penulis juga melakukan wawancara dengan tamu hotel mengenai kenapa memilih untuk menginap di Hotel Zam-Zam Syariah yaitu dengan Ibu Aida. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Aida selaku tamu Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut

“Saya memilih menginap di hotel syariah karena saya merasa lebih nyaman, tidak khawatir suami saya membawa rekan kerja yang bukan muhrim, karena jelas dilarang jadi saya tidak perlu khawatir. Dan juga karyawannya berpenampilan sopan, menutup aurat, tidak seperti hotel-hotel lain makanya saya memilih menginap di Hotel Zam-Zam Syariah.

Kemudian penulis bertanya kepada tamu lainnya yaitu Bapak Edi mengenai kenapa memilih untuk menginap di Hotel Zam-Zam Syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Aida selaku tamu Hotel Zam-Zam Syariah. Ia menjelaskannya sebagai berikut

“Kami menginap di hotel ini karena memberikan suasana syariah, walaupun sedang berlibur kita tetap mudah melakukan ibadah. Ketika membawa keluarga pun lebih tenang karena tidak seperti hotel lain yang banyak orang berpasangan keluar-masuk hotel. Saya khawatir dengan lingkungan seperti itu tidak baik untuk keluarga saya apalagi saya membawa anak yang masih remaja.

Dari penjelasan pengunjung atau tamu hotel tersebut bahwa tujuan mereka memilih hotel syariah sebagai tempat menginap karena kepercayaan mereka terhadap klaim hotel syariah. Dengan cara seperti ini pariwisata syariah di Indonesia dapat meningkat terus menerus dengan dukungan dan semangat dari semua pihak.

2. Analisis Konsep Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah ditinjau dari Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan

penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada panyajian makanan dan minuman di hotel, harus memenuhi kriteria syariah.

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan pemilik dan pengunjung Hotel Zam-Zam Syariah kemudian penulis melakukan analisis mengenai praktik pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariahditinjau dari Fatwa MUI No. 108 tahun 2016. Hasil analisis saya rangkumkan sebagai berikut:

Pertama, dari penjelasan Bapak Marwan Nasution dapat disimpulkan bahwa Hotel Zam-Zam Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila terdapat dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 :

- a) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran.
- b) Menciptaan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara mateial maupun spiritual.

Ini berarti diketahui bahwa dua ketentuan umum di atas telah diterapkan oleh Hotel Zam-Zam Syariah dan telah memenuhi standar hotel syariah pada bagian fasilitas. Sebagaimana menurut Riyanto Sofyan standar atau kriteria hotel syariah yaitu: semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan disediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.

Kedua, mengenai makanan dan minuman yang disediakan apakah telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Berdasarkan penjelasan Bapak Marwan Nasution diketahui bahwa Hotel Zam-Zam Syariah Purba Baru belum memiliki sertifikat makanan halal dari MUI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah nomor (3) yaitu: “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kata wajib di dalam fatwa tersebut mengartikan

bahwasanya aturan pada poin ini sangatlah penting, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari hotel syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa hotel syariah tersebut benar benar menyajikan makanan yang halal.

Untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal. Sistem jaminan halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi sistem jaminan halal di Hotel tersebut. Ruang lingkup sistem jaminan halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan mengisi dan melampirkan syarat sebagai berikut:

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan sertifikasi syariah
- 2) Mengisi Ceklis Persyaratan Sertifikasi Syariah
- 3) Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan usaha sesuai syaria
- 4) Membayar biaya sertifikasi syariah
- 5) Melampirkan fotokopi dokumen hukum (*legal document*) perusahaan

- a. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah diubah) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - b. Surat Izin lain dari Otoritas terkait
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - e. NPWP Perusahaan
 - f. Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS dan LPS) yang berisi uraian tentang:
- a. Sejarah lembaga
 - b. Dasar hukum lembaga
 - c. Visi, misi, dan tujuan lembaga
 - d. Struktur organisasi (sebelum membuka syariah)
 - e. Profil manajemen
 - f. Struktur permodalan
 - g. Laporan keuangan
 - h. Profil rencana bisnis syariah
 - 1) Visi, misi, dan tujuan
 - 2) Rencana struktur organisasi; (di dalamnya ada organ DPS)
 - 3) Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah
 - 4) Model bisnis syariah yang akan dijalankan (di dalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian/akad)
 - 5) Sistem dan target pemasaran
 - 6) Mitra kerjasama (Lembaga Keuangan/Bisnis syariah)
 - 7) Rencana strategi pengembangan bisnis syariah
 - 8) Profil manajemen bisnis syariah
 - 9) Profil/CV calon DPS (jika ada)
 - 10) Memiliki rekening di Lembaga Keuangan Syariah

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI Secara Khusus

1. Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha
2. Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM- MUI

Setelah persyaratan umum dan khusus tersebut dilengkapi dan telah memenuhi kriteria, maka Majelis Ulama Indonesia segera memproses dan menerbitkan sertifikat.

Ketiga, mengenai penyediaan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termaksud fasilitas untuk bersuci. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution bahwa Hotel Zam-Zam Syariah telah menyediakan fasilitas dan sarana yang baik dan memadahi untuk melakukan ibadah, musollah yang cukup luas dan lengkap, serta bersih. Jadi hotel Syariah menjalankan Fatwa DSN MUI pada poin kelima, ketentuan terkait Hotel Syariah yang berbunyi: menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan Ibadah, termaksud fasilitas bersuci.

Adapun persyaratan untuk bisa menginap di Hotel Zam-Zam Syariah adalah harus menunjukkan buku nikah bagi pasangan suami istri kalau tidak ada wajib menunjukkan KTP dengan alamat yang sama, sedangkan persyaratan untuk pengunjung lain adalah harus menunjukkan KTP, tidak boleh membawa pasangan yang bukan muhrim, tidak boleh membawa pasangan sesama jenis jika ada indikasi yang tidak sesuai, dan tidak boleh membawa makanan dan minuman non halal.

Sebagaimana menurut Widayani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut (Aulia, 2018):

1. Wajib ada masjid atau musollah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.
2. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu shalat disetiap kamar.
3. Dikamar mandi disediakan keran untuk wudhu.
4. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan Magrib menghidupkan masjid

atau musollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

Keempat, mengenai pengelolaan karyawan/karyawati wajib menggunakan pakaian sudah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution pakaian karyawan/karyawati sesuai dengan prinsip syariah. Pakaian para pekerja dan karyawan pada Hotel Zam-Zam Syariah adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Adapun penampilan karyawan dan karyawati sebagai berikut:

1. Ketentuan Penampilan Karyawati

- a. Menggunakan seragam yang telah disediakan hotel, busana longgar, panjang, dan tidak tembus pandang.
- b. Menggunakan hijab yang menutupi seluruh rambut, model jilbab disesuaikan dengan seragam.
- c. Tidak menggunakan make up berlebihan dan tidak tebal.
- d. Kuku dipotong rapi tidak panjang dan tidak dicat.
- e. Model sepatu kerja bukan sepatu sport.
- f. Berpenampilan rapi dan tidak mencolok.
- g. Boleh menggunakan kacamata kerja bukan kacamata sport

2. Ketentuan Penampilan Laki-Laki

- a. Menggunakan seragam Karyawan yang telah disediakan hotel yang merupakan busana yang menutup aurat.
- b. Tidak bertindik, bertato, dan menggunakan perhiasan.
- c. Model rambut terlihat kuping dan leher, dan disisir rapi.
- d. Kuku dipotong rapi dan tidak dicat.
- e. Jam tangan, gesper, dan sepatu serasi serta tidak mencolok.

Menurut Ismayanti dan Syahrudin selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu (Ismayanti dan Syahrudin, 2006):

1. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat

2. Semua karyawan sebagai customer service, reception hingga karyawan cleaning service, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

Kelima, mengenai pakai tamu hotel. Dalam hal penampilan para tamu hotel tidak ada ketentuan yang mengatur karena Indonesia terkenal banyaknya Ras, Suku, Agama, Budaya, oleh karenanya bangsa kita menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Jadi dalam hal ini diperbolehkannya menerima tamu yang berbeda gama, suku, ras, dan budaya asalkan yang terpenting aktivitas para tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan keamanan negara.

Keenam, mengenai hotel syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution bahwa Hotel Zam-Zam Syariah sudah menjalankan salah satu prinsip syariat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI.X/2016 yaitu adanya peraturan yang dilarang check in atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim, namun tetap saja dalam menyelenggarakan suatu usaha Hotel Syariah harus memiliki aturan tertulis dari dalam hotel itu sendiri demi terselenggaranya Prinsip Syariah dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 yaitu: Aspek Peraturan, Produk, dan Pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat lagi, sebagai contoh di aspek peraturan, melakukan scanning proses para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan cerdas, dan mengidentifikasi menggunakan KTP dan lainnya apakah pasangan tersebut pasangan yang satu muhrim atau tidak (Muhammad Rayhan, 2017)

Ketujuh, mengenai hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution bahwa belum sepenuhnya menggunakan lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya

agar praktik dalam LKS itu bebas riba, namun juga segala unsur yang dilarang dalam Islam yaitu judi (*maysir*), dan ketidak jelasan (*gharar*). Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya.

Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena dianggap zalim dan berbuat kerusakan. Kosenkuesi logis dari Ketentuan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 pada Poin ketujuh bahwa “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan” tidak diperkenakannya menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional karena hal tersebut menjamin bahwa hotel syariah tidak mererapkan dan bahkan mendukung praktik riba.

Riba dalam Islam termaksud dosa besar dan diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 278.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Zam-Zam Syariah belum menerapkan prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016, karena Hotel Zam-Zam Syariah masih menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam melakukan pelayanan walaupun juga menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Kedelapan, mengenai akad dengan para pihak tamu dan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan Nasution bahwa sudah menerapkan akad sewa menyewa sama dengan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan dalam bukunya Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya Imam Syafi'i lebih merincikan arti *ijarah* yaitu, akad

atas dasar manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah serta dibolehkan dengan pengganti tertentu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.

Ulama fiqh sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...

Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam Hotel Zam-Zam Syariah sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa dan barang tersebut dilarang dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.
- b. Transaksi harus didisarkan pada suatu jasa atau produk yang rill, benar ada. Hal ini sudah sesuai dengan pengelolaan di Hotel Zam-Zam Syariah, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang rill.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah. hal ini telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah dimana dilakukan proses seleksi tamu hotel untuk menentukan apakah tamu yang menginap merupakan mahrom atau tidak.

Berdasarkan analisis melalui fatwa MUI No. 108 diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah lebih banyak yang sudah sesuai dengan konsep hotel syariah, dimana Hotel Zam-Zam Syariah pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara' terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti menjauhkan dari diskotik, dan

makanan serta minuman yang haram. Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung-patung dan ornamen lain yang dilarang syariat, bahkan Hotel Zam-Zam Syariah menggunakan ornamen-ornamen dan hiasan Islam. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi di Hotel Zam-Zam Syariah sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang.

Pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah yang belum sesuai dengan pedoman pariwisata syariah dari fatwa MUI adalah mengenai makanan dan minuman yang disediakan dan lembaga keuangan yang dipakai pada Hotel Zam-Zam Syariah. Syarat-syarat makanan halal adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung kamar dan produk turunannya
- c. Semua bahan asal hewan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk semua produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.
- f. Penjualan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah Swt.

Bisnis syariah harus mempunyai lima pilar yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Produk yang dijual harus halal

Segala produk yang haram otomatis terlarang dalam prinsip bisnis syariah, misalnya daging babi, bangkai, dan minuman keras atau khamr.

- b. Ada ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Setelah komoditasnya jelas kehalalannya, pilar berikut yang harus ditegakkan adalah ijab qabul, yaitu perjanjian serah terima antara penjual dan pembeli. Ijab qabul atau akad bisnis ini juga menjadi bentuk kesepakatan bersama sehingga transaksi yang berlangsung antara penjual dan pembeli dapat berlangsung dengan jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Harus dilakukan secara adil.

Konsep keadilan ini juga sangat penting dan harus selalu dipegang oleh para pelaku bisnis sehingga baik penjual ataupun pembeli tidak akan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak.

d. Bebas dari unsur riba

Konsep bisnis syariah selanjutnya adalah harus bebas dari riba atau segala sesuatu yang diterima sebagai “tambahan keuntungan”, misalnya berupa kewajiban membayar pinjaman dengan jumlah yang lebih besar tambahan keuntungan yang diperoleh dari bunga bank.

e. Bebas dari gharar dan maysir.

Gharar adalah segala sesuatu yang menimbulkan unsur tidak pasti dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan dalam transaksi sehingga tidak ada transparansi atau kejelasan antara penjual dan pembeli. Sedangkan maysir adalah segala sesuatu yang bersifat untung-untungan sehingga mengandung unsur perjudian di dalamnya.

Bisnis syariah memiliki tujuan target hasil baik profit materi dan benefit nonmateri. Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas. Salah satu prinsip syariah dalam bisnis adalah jika ingin memiliki usaha yang dapat menguntungkan dan bertahan lama, seorang pembisnis harus menjadi rahmatan *lil ‘alamin*, yaitu menjadi rahmat bagi orang yang bertransaksi dengannya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.

Manusia yang taat mempunyai nilai plus karena mempunyai harapan yang terbukti dalam sejarah dan data empiris. Dalam dunia bisnis pengusaha yang selalu taat memegang etika nilai nilai spiritual untuk tidak menipu, tidak mengurangi takaran sehingga dapat menjaga mutu, tidak melakukan penyuaipan untuk memenangkan tender, tidak memanipulasi laporan keuangan, tidak melakukan transaksi yang bersifat derivatif dan mengandung unsur ketidakjelasan, tidak melakukan kemudharatan bagi pihak lain danlingkungannya dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Sang Pencipta, akan lebih bertahan lamadan sukses serta

bertahan dalam segala kondisi.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa apabila pengusaha mencantumkan label halal pada produknya namun ia belum mengajukan permohonan sertifikat halal, maka ia telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga ia dapat dikenai sanksi administratif. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam pasal 149 ayat 2 yaitu, peringatan tertulis, denda administratif paling banyak Rp. 2 Miliar, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel zamzam syariah tidak sesuai dengan pedoman pendirian pariwisata syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan predikat Syariah yang disandang oleh Hotel Zam Zam seharusnya memberikan tuntutan kepada hotel ini untuk melakukan kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan yang menjadi faktanya bahwa konsep-konsep pengelolaan Hotel Zam Zam Syariah belum sepenuhnya menggunakan konsep nilai-nilai spiritual.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hotel Zam-Zam Syarian mengenai konsep pengelolaan Hotel Zam-Zam Syariah ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dapat di ambilkesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scenning proses pada tamu hotel, Hotel Zam-Zam Syariah menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Zam-Zam Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karoeko, kolam berenang, dan sarana terapis dan hanya menyediakan failitas hiburan untuk anak-anak saja. Hotel Zam-Zam Syariah sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel.
2. Hotel Zam Zam syariah tidak sesuai dengan pedoman pendirian pariwisata syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan predikat Syariah yang disandang oleh Hotel Zam Zam seharusnya memberikan tuntutan kepada hotel ini untuk melakukan kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan yang menjadi faktanya bahwa konsep-konsep pengelolaan Hotel Zam Zam Syariah belum sepenuhnya menggunakan konsep nilai-nilai spiritual.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Aghar. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI-FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana. 1992
- Budiono, Arif. *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol. 2. No.1. 2017
- Fadhil, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Dava Media. 2018
- Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya. Cet-1. 2015
- Ismanto Kuart. *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Ismayanti dan Syaharuddin. *Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar*. Jurnal Iqtisaduna. Vol. 2. No.1. 2006
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Pers. Ed-1. Cet- 1. 2017
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. 2008
- Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: SaIemba. 2008
- Mujib, Abdul. *Analisis Terhadap Konsep Syariah Terhadap Industri Perhotelan Di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 50. No. 2. Desember 2016
- Mulyadi, Erwin Sri. *Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Al-Fath di Sipin Kota Jambi)*.

Skripsi. 2013

Nawar, Agus. *Psikologi Pelayanan*. Bandung: Alfabeta. 2002

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014

Priyatno, Duwi. *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*.
Yogyakarta: Mediacom. 2008

Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qura'n*, Jilid 2, (Jakarta: Darusy-syueuq. Bairut: 1992

Rayhan, Muhammad. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press.
2017

Riduwan. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta. 2009

Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. 2011

_____. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada
Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013

_____. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika. 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 1999

Sujatno, Bambang. *Hotel Courtesy*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2008

Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta. 1999

Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian
Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Cet. Ke 1. Jakarta:

Prenadamedia Group. 2015

Sutanto. *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta:

Salemba Empat. 2005

Widyarini. *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. VIII. No.1. Desember.

2013